

**KEPUTUSAN
KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : DB -020/2007
TENTANG
PENETAPAN TARIF BARU KEIMIGRASIAN DAN KEKONSULERAN**

KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG** : a. Bahwa beberapa ketentuan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan bukan pajak sebagaimana yang tercantum dalam SK Kepala Perwakilan RI untuk Amerika Serikat No.DB-051/2004 tentang penetapan tarif baru keimigrasian dan kekonsuleran sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah No.19/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.75/2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM RI;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan SK Dubes RI yang baru tentang penetapan tarif baru keimigrasian dan kekonsuleran yang berlaku untuk wilayah Amerika Serikat yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.19/2007 dimaksud;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang No.9/1992 tentang Keimigrasian;
2. Undang-Undang No.20/1997 tentang Penerimaan Negara Pajak;
3. Undang-Undang No.12/2006 tentang Kewarganegaraan RI;
4. Peraturan Pemerintah No.32/1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
5. Peraturan Pemerintah No.36/1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah No.33/2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Luar Negeri;
7. Peraturan Pemerintah No.75/2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan HAM;
8. Peraturan Pemerintah No.19/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.75/2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM RI;
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Rapat Koordinasi Kepala Perwakilan RI sewilayah Amerika Serikat di Washington DC pada tanggal 23-24 Maret 2007;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Pencabutan atas Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Amerika Serikat No.DB-051 tanggal 25 Oktober 2004 tentang Penetapan Tarif Baru Keimigrasian/Kekonsuleran.
- Kedua : Pemberlakuan ketentuan tarif keimigrasian dan kekonsuleran yang baru untuk Perwakilan Republik Indonesia se-wilayah Amerika Serikat sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Perwakilan Republik Indonesia di wilayah Amerika Serikat agar membuat pengumuman perihal ketentuan tarif keimigrasian dan kekonsuleran yang baru sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 16 Maret 2007 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Washington, DC
Pada Tanggal : 24 Maret 2007

Kepala Perwakilan RI

Ttd

Sudjadhan Parnohadiningrat
Duta Besar LBBP

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Luar Negeri RI
2. Yth. Menteri Hukum dan HAM RI
3. Yth. Menteri Keuangan RI
4. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
5. Yth. Sekjen, Irjen, Dirjen Protkons, Dirjen AMEROP Departemen Luar Negeri RI
6. Yth. Sekjen, Dirjen Imigrasi, Dirjen AHU Departemen Hukum dan HAM RI
7. Yth. Seluruh Kepala Perwakilan RI Sewilayah Amerika Serikat

Lampiran SK Dubes RI No: DB-020/2007 ; Tanggal: 24 Maret 2007 (Revisi)

**TARIF KEIMIGRASIAN DAN KEKONSULERAN
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA SEWILAYAH AMERIKA SERIKAT**

Berlaku mulai tanggal 16 Maret 2007

I. Surat Perjalanan Republik Indonesia

1. Paspor Perorangan (48 halaman)	\$ 22.00
2. Paspor Perorangan (24 halaman)	\$ 6.00
3. SPLP Perorangan	\$ 5.00
4. SPLP Keluarga	\$ 6.00
5. Konversi SPLP Perorangan menjadi SPLP Keluarga	\$ 4.00

II. Penggantian Surat Perjalanan Republik Indonesia yang Hilang/Rusak

1. Disebabkan karena kelalaian (48 halaman)	\$ 44.00
2. Disebabkan bencana alam & awak kapal yang kapalnya tenggelam (48 hlm)	\$ 22.00
3. Disebabkan karena kelalaian (24 halaman)	\$ 11.00
4. Disebabkan bencana alam & awak kapal yang kapalnya tenggelam (24 hlm)	\$ 6.00

III. Pemberian Visa Indonesia

1. Visa Singgah/Transit	\$ 20.00
2. Visa Kunjungan	\$ 45.00
3. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (dihitung pertahun)	\$ 100.00
4. Visa Tinggal Terbatas	
a. Paling lama 6 bulan	\$ 50.00
b. Paling lama 1 tahun	\$ 100.00
c. Paling lama 2 tahun	\$ 175.00
5. Visa Kunjungan Saat Kedatangan	
a. 7 (tujuh) hari	\$ 10.00
b. 30 (tigapuluh) hari	\$ 25.00

IV. Legalisasi Dokumen dan Pelayanan Jasa Hukum

1. Legalisasi Salinan Dokumen (Perwakilan RI)	\$ 20.00
2. Legalisasi Terjemahan Dokumen	\$ 15.00
3. Surat Keterangan :	
a. Nikah/Pendaftaran Perkawinan	\$ 20.00
b. Kelahiran	\$ 10.00
c. Kematian	\$ 0.00
d. Umum/Lain-lain	\$ 15.00
4. Pendaftaran Memperoleh Kewarganegaraan RI sesuai UU No.12/2006	\$ 55.00

KEPALA PERWAKILAN RI

Ttd

Sudjadnan Parnohadiningrat
Duta Besar LBBP